



KEBIJAKAN MERDEKA BELAJAR: “KAMPUS MERDEKA” RUANG BAGI PT UTK MAKIN BERKUALITAS

Workshop di Universitas Dirgantara
Marsekal Suryadarma
15 Februari 2020



Dr. M. Samsuri
Plt. Kepala/Sekretaris LLDIKTI
Wilayah III



Gambaran Perguruan Tinggi LLDIKTI Wilayah III

Jumlah Dosen PTS
24.942

Perguruan Tinggi Swasta

312

Perguruan tinggi Negeri

6

677.000
Siswa PTS

Program Studi

1837

Kebijakan Merdeka Belajar: Kampus Merdeka

1


Pembukaan program studi baru



- Permendikbud No. 7 Tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, & Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta
- Permendikbud No. 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi & Perguruan Tinggi

2

Sistem akreditasi perguruan tinggi



Permendikbud No. 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi & Perguruan Tinggi

3

Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum



- Permendikbud No. 4 Tahun 2020 tentang Perubahan Perguruan Tinggi Negeri menjadi Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum
- Permendikbud Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penerimaan Siswa Baru Program Sarjana pada Perguruan Tinggi Negeri

4

Hak belajar tiga semester di luar program studi



Permendikbud No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi

2 Re-akreditasi bersifat otomatis utk seluruh peringkat, & bersifat sukarela bagi Perguruan Tinggi & Prodi yg sdh siap naik peringkat akreditasi

Situasi saat ini

Semua perguruan tinggi & prodi wajib melakukan proses akreditasi setiap 5 tahun

Proses akreditasi dapat berjalan sampai dgn 170 hari (Perguruan Tinggi) & 150 hari (prodi)

Dosen menerima tambahan beban administrasi terkait proses akreditasi

Arahan kebijakan baru

Akreditasi yg sdh ditetapkan oleh BAN-PT tetap berlaku selama 5 tahun & akan diperbaharui secara otomatis. Perguruan Tinggi yg terakreditasi B atau C dapat mengajukan kenaikan akreditasi kapanpun secara sukarela

Peninjauan kembali akreditasi akan dilakukan BAN-PT jika ada indikasi penurunan mutu, misalnya:

- Adanya pengaduan masyarakat (disertai dgn bukti yg konkret)
- Jumlah **pendaftar & lulusan** dari PT/prodi tersebut **menurun secara drastis** lima tahun berturut-turut

(Ketentuan lebih lanjut tentang penurunan kualitas akan diatur melalui peraturan Dirjen terkait)

Akreditasi A akan diberikan bagi prodi yg berhasil mendapatkan akreditasi internasional. Akreditasi internasional yg diakui akan ditetapkan melalui Keputusan Menteri

Pengajuan **re-akreditasi PT & prodi dibatasi paling cepat 2 tahun** setelah mendapatkan akreditasi yg terakhir kali. **Tracer study wajib** dilakukan setiap tahun



2 Lampiran: Daftar lembaga akreditasi internasional yg diakui oleh Kemendikbud

Lembaga akreditasi yg terdaftar dalam persetujuan internasional

Persetujuan internasional	Bidang	Contoh lembaga yg diakui ¹
1 EQAR (<i>European Quality Assurance Register for Higher Education</i>)	Umum	FIBAA, A3ES, ACQUIN, & lain-lain ¹
2 CHEA (<i>Council for Higher Education Accreditation</i>)	Umum	ACEN, ATMAE, ACPE
3 USDE (<i>United States Department of Education</i>)	Kesehatan	ACPE, ACAOM, AOTA
4 Washington Accord	Teknik	ABET, JABEE, IABEE
5 WFME (<i>World Federation of Medical Education</i>)	Kesehatan	LCME, AMC, LAM-PTKes
6 Sydney Accord	Teknologi Teknik	ABET, ECUK
7 Dublin Accord	Praktisi Teknik	ABET, ECUK
8 Seoul Accord	Ilmu Komputer	ABEEK, ABET
9 Canberra Accord	Arsitektur	KAAB, NAAB
10 APQR (<i>Asia Pacific Quality Register</i>)	Umum	NCPA, FHEC, RR

Lembaga akreditasi yg tidak terdaftar dalam persetujuan internasional

11 <i>Lembaga akreditasi internasional yg tidak terdaftar di persetujuan internasional</i>	Umum	HKCAAVQ, HEEACT, TEQSA
	Bisnis & manajemen	AACSB, AMBA, EQUIS/ EFMD, IACBE, AAPBS, ACBSP
	Bidang ilmu spesifik lainnya	RSC, RCI, CAEP

4 Hak mengambil mata kuliah di luar prodi & perubahan definisi Satuan Kredit Semester (sks)

Situasi saat ini

Siswa tidak memiliki banyak fleksibilitas utk mengambil kelas di luar prodi & kampusnya sendiri

Bobot sks utk kegiatan pembelajaran di luar kelas sangat kecil & tidak adil bagi Siswa yg sdh mengorbankan banyak waktu

Di banyak kampus, pertukaran pelajar atau praktik kerja justru menunda kelulusan Siswa

Arahan kebijakan baru

Perguruan Tinggi wajib memberikan hak bagi Siswa utk secara sukarela (dapat diambil atau tidak):

- Dapat mengambil sks di luar perguruan tinggi sebanyak **2 semester (setara dgn 40sks)**
- Ditambah lagi, dapat mengambil sks di prodi yg berbeda di PT yg sama sebanyak **1 semester (setara dgn 20 sks)**

Dengan kata lain sks yg wajib diambil di prodi asal adalah sebanyak **5 semester** dari total semester yg harus dijalankan (**tidak berlaku utk prodi Kesehatan¹**)

Perubahan definisi sks:

- **Setiap sks** diartikan sebagai “jam kegiatan”, bukan “jambelajar”.
- **Definisi “kegiatan”:** Belajar di kelas, praktik kerja (magang), pertukaran pelajar, proyek di desa, wirausaha, riset, studi independen, & kegiatan mengajar di daerah terpencil. Semua jenis kegiatan terpilih harus dibimbing seorang dosen (dosen ditentukan oleh PT)
- Daftar “kegiatan” yg dapat diambil oleh Siswa (dalam 3 semester diatas) dapat dipilih dari:
(a) program yg ditentukan pemerintah, (b) program yg disetujui oleh rektor

Dosen sebagai Penggerak & Fasilitator: Dosen memfasilitasi pembelajaran, Siswanya secara independen



4 Contoh kegiatan Siswa yg dapat dilakukan di luar kampus asal

	Kegiatan	Penjelasan	Catatan
1	Magang / praktik kerja	Kegiatan magang di sebuah perusahaan, yayasan nirlaba, organisasi multilateral, institusi pemerintah, maupun perusahaan rintisan (startup)	Wajib dibimbing oleh seorang dosen / pengajar
2	Proyek di desa	Proyek sosial utk membantu masyarakat di pedesaan atau daerah terpencil dalam membangun ekonomi rakyat, infrastruktur, & lainnya	Dapat dilakukan bersama dgn aparaturnya desa (kepala desa), BUMDes, Koperasi, atau organisasi desa lainnya
3	Mengajar di sekolah	Kegiatan mengajar di sekolah dasar, menengah, maupun atas selama beberapa bulan. Sekolah dapat berada di lokasi kota maupun tepencil	Program ini akan difasilitasi oleh Kemendikbud
4	Pertukaran pelajar	Mengambil kelas atau semester di perguruan tinggi luar negeri maupun dalam negeri, berdasarkan perjanjian kerjasama yg sdh diadakan Pemerintah	Nilai & sks yg diambil di PT luar akan disetarakan oleh PT masing-masing
5	Penelitian / riset	Kegiatan riset akademik, baik sains maupun sosial humaniora, yg dilakukan di bawah pengawasan dosen atau peneliti	Dapat dilakukan utk lembaga riset seperti LIPI / BRIN
6	Kegiatan wirausaha	Siswa mengembangkan kegiatan kewirausahaan secara mandiri – dibuktikan dgn penjelasan/ proposal kegiatan kewirausahaan & bukti transaksi konsumen atau slip gaji pegawai	Wajib dibimbing oleh seorang dosen / pengajar
7	Studi / proyek independen	Siswa dapat mengembangkan sebuah proyek berdasarkan topik sosial khusus & dapat dikerjakan bersama-sama dgn Siswa lain	Wajib dibimbing oleh seorang dosen / pengajar
8	Proyek kemanusiaan	Kegiatan sosial utk sebuah yayasan atau organisasi kemanusiaan yg disetujui Perguruan Tinggi, baik di dalam maupun luar negeri	Contoh organisasi formal yg dapat disetujui Rektor: Palang Merah Indonesia, Mercy Corps, & lain-lain

Catatan:

- Semua kegiatan wajib dibimbing oleh seorang dosen / pengajar
- Kegiatan yg berada di luar Perguruan Tinggi asal (misalnya magang atau proyek di desa) dapat diambil sebanyak dua semester atau setara dgn 40 sks



PROFIL LULUSAN YG DI HARAPKAN

MUMPUNI
SECARA
PENGETAHUAN

CAKAP DALAM
KETERAMPILAN



MEMILIKI SOFT SKILL yg
BAIK (Kerjasama,
Komunikasi & prilaku yg
baik)

SISTEM PENJAMINAN MUTU PT/PRODI



Undang Undang No 12/2012, Tentang Pendidikan Tinggi

BAB III PENJAMINAN MUTU Pasal 51

Ayat 2: Pemerintah menyelenggarakan sistem penjaminan mutu Pendidikan Tinggi utk mendapatkan Pendidikan bermutu.

Fasilitasi Penguatan Mutu
TUSI LLDIKTI
(Permenristekdikti No. 15
tahun 2018)

MULAI IMPLEMENTASI PJJ
(Permendikbud No. 07/2020)

PJJ

Memiliki Karakteristik :

- 1) Terbuka;
- 2) Belajar Mandiri;
- 3) Belajar dimana & kapan saja;
- 4) Berbasis Teknologi Informasi & Komunikasi

BENTUK PENYELENGGARAAN PJJ

MATA KULIAH (<50% mata kuliah online)




- Ditetapkan oleh Pemimpin PT atas Persetujuan Senat
- Melaporkan ke Kementerian melalui LLDIKTI

PROGRAM STUDI (>50% mata kuliah online)




- Mendapat Ijin Menteri
- Prodi tatap muka harus A

PERGURUAN TINGGI (Semua Prodi nya PJJ)

PRINSIP DASAR PENYELENGGARAAN PJJ

-  1 Mutu Pendidikan & Mutu Lulusan Minimal Sama dgn Sistem Tatap Muka
-  2 Memiliki SDM yg mumpuni (Dosen & Tendik)
-  3 Memiliki Sarana Prasaran/MLS yg Mumpuni

PJJ DI SELENGGARAKN DENGAN:

-  1 Belajar secara mandiri, terstruktur & terbimbing → menggunakan berbagai sumber Belajar → memanfaatkan sumber belajar pada tempat yg terjangkau oleh Siswa
-  2 Memanfaatkan Bahan ajar dalam bentuk digital --> Media pembelajaran sbg sumber belajar dapat di akses setiap saat & di mana saja
-  3 Interaksi pembelajaran berbasis TI → meskipun tetap memungkinkan tatap muka secara terbatas

PJJ DI SELENGGARAKN DENGAN:

Selain itu PJJ juga dapat dilakukan melalui Praktikum, Praktik Studio, Praktik bengkel atau praktik lapangan yg diselenggarakan secara:

- a. Tatap muka &/atau berbantuan teknologi;
- b. Terstruktur;
- c. Terjadwal; &
- d. Terbimbing

**Jadilah
katalisator,
jangan menjadi
inhibitor di
manapun kita
bekerja"**

(M. Samsuri)





TERIMA KASIH

